

## Pendapatan Daerah, Royalti Pertambangan Diseriusi



<https://gorontalopost.id/2024/04/03/pendapatan-daerah-royalti-pertambangan-diseriusi/>

**Gorontalopost.id, PUNCAK BOTU** – Kalangan Deprov Gorontalo sedang berupaya untuk memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah di luar pajak kendaraan bermotor yang sejauh ini dominan dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu upaya ekstensifikasi yang dilakukan dengan memaksimalkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Khususnya dari royalti di sektor pertambangan.

Pekan lalu, rombongan badan anggaran (Banggar) Deprov mengunjungi Dirjen Minerba, Kementerian ESDM. Untuk mengkonsultasikan besaran royalti yang diterima pemerintah provinsi Gorontalo sehubungan keberadaan sejumlah perusahaan tambang. Seperti PT GM dan PT GSM. Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo Kris Wartabone menjelaskan kedatangan Tim Badan Anggaran hanya mengkonfirmasi terkait Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan royalti perusahaan-perusahaan yang tengah beroperasi di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Mineral (GM) dan GSM.

“Banggar Deprov berkunjung ke Dirjen Minerba untuk berkonsultasi guna membahas kepentingan Provinsi Gorontalo,” ungkapnya. Lebih lanjut dia menyampaikan konsultasi tersebut untuk menanyakan berapa nominal yang masuk ke Daerah Provinsi Gorontalo. “Tadi kami sudah memahasnya dengan pihak Dirjen Mineral, terkait royalti Provinsi Gorontalo terhadap perusahaan tambang yang beroperasi”, Katanya.

Pasalnya Tim Banggar juga ingin mengkonfirmasi karena adanya informasi dari Kementerian ESDM bahwa pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025, perusahaan-perusahaan yang dimaksud akan memulai produksinya. “Sehingganya ini sangat penting, karena ini menyangkut penerimaan Provinsi Gorontalo, alhamdulillah semua sudah kami diskusikan, sisa menunggu hasilnya,” pungkasnya.

### Sumber Berita:

- a. <https://gorontalopost.id/2024/04/03/pendapatan-daerah-royalti-pertambangan-diseriusi/> [diakses pada 19 April 2024].
- b. <https://gorontalopost.id/tag/royalti-pertambangan/> [diakses pada 19 April 2024].

**Catatan:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berasal dari penerimaan:
      - a) pemanfaatan sumber daya alam;
      - b) pelayanan bidang energi dan sumber daya mineral;
      - c) penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi;
      - d) denda administratif; dan
      - e) penempatan jaminan bidang energi dan sumber daya mineral.
    - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
    - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jenis dan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
  - b. Pasal 2, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) kecuali huruf c, selain yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, berupa:
      - a) bagian pemerintah pusat sebesar 40% (empat persen) dari keuntungan bersih pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian untuk mineral logam dan batubara;
      - b) jasa pengelolaan dan pemanfaatan data minyak dan gas bumi yang dilakukan dalam bentuk kerja sama dengan pihak lain;
      - c) bonus tanda tangan Isignafure bonusl yang menjadi kewajiban kontraktor minyak dan gas bumi;
      - d) kompensasi data informasi wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus untuk mineral logam dan batubara;
      - e) biaya sanggah dalam rangka melakukan sanggahan banding pelelangan wilayah kerja panas bumi;
      - f) biaya sanggah dalam rangka melakukan sanggahan banding pelelangan wilayah kerja panas bumi;

- g) jasa penyelenggaraan pelatihan energi dan sumber daya mineral sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pelatihan energi dan sumber daya mineral;
- h) jasa penyelenggaraan pelatihan bidang tambang bawah tanah sesuai kebutuhan pengguna jasa berdasarkan perjanjian kerja sama pendidikan dan pelatihan energi dan sumber daya mineral;
- i) jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan III/pelatihan kepemimpinan administrator metode tatap muka;
- j) jasa penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan IV/pelatihan kepemimpinan pengawas metode tatap muka;
- k) jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode tatap muka;
- l) jasa penyelenggaraan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil golongan II dan golongan III metode blended learning maupun *distance learning*;
- m) denda atas ketidakpatuhan pemenuhan kewajiban pengutamaan produk dan potensi dalam negeri dalam melakukan usaha ketenagalistrikan;
- n) denda subsektor minyak dan gas bumi;
- o) denda subsektor panas bumi;
- p) denda subsektor ketenagalistrikan;
- q) jaminan kesungguhan lelang atau penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan atau wilayah izin usaha pertambangan khusus mineral logam dan batubara dalam hal peserta lelang yang telah lolos prakualifikasi, namun tidak memasukkan surat penawaran harga atau peserta lelang yang ditetapkan sebagai pemenang lelang tidak mengajukan permohonan izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus;
- r) jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan dan batubara dalam hal pemegang izin usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus tidak melaksanakan kegiatan eksplorasi;
- s) jaminan lelang dari peserta lelang yang mengundurkan diri dari proses pelelangan wilayah kerja panas bumi;
- t) jaminan lelang dari pemenang lelang yang tidak memenuhi kewajiban menempatkan komitmen eksplorasi dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak ditetapkan sebagai pemenang lelang wilayah kerja panas bumi;
- u) komitmen eksplorasi dari pemegang izin panas bumi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak izin panas bumi diterbitkan; dan

- v) komitmen eksplorasi dari pihak lain yang diberikan penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi yang tidak melakukan pengeboran sumur eksplorasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi diberikan.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Bagian pemerintah pusat sebesar 40/o (empat persen) dari keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan kepada pemegang izin usaha pertambangan khusus dan izin usaha pertambangan khusus sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian sejak berproduksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, mengatur bahwa:
- a. Pasal 1, pada:
    - 1) Angka 1 yang menyatakan bahwa Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat dengan TKD adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
    - 2) Angka 2 yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
    - 3) Angka 17 yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang selanjutnya disingkat DBH SDA adalah dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.
  - b. Pasal 9 yang menyatakan bahwa DBH SDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
    - 1) DBH kehutanan;
    - 2) DBH mineral dan batu bara;
    - 3) DBH minyak bumi dan gas bumi;
    - 4) DBH panas bumi; dan
    - 5) DBH perikanan.
  - c. Pasal 11, pada:
    - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa DBH mineral dan batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf b, DBH minyak bumi dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

t huruf c, dan DBH panas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d dibagikan kepada:

- a) provinsi penghasil;
  - b) kabupaten/kota penghasil;
  - c) kabupaten/kota pengolah;
  - d) kabupaten/ kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil;
  - e) provinsi yang bersangkutan; dan/atau
  - f) kabupaten/ kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan, sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Provinsi penghasil dan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Kabupaten/kota pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau menteri/ pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait.
- 4) Ayat (4) yang menyatakan bahwa Kabupaten/ kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- d. Pasal 12, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Alokasi untuk kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dan Pasal 11 ayat (1) huruf d dihitung secara proporsional berdasarkan tingkat eksternalitas negatif yang dialami masing-masing Daerah.
  - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  - 3) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam hal perhitungan eksternalitas negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, Menteri dapat menggunakan data indeks lingkungan hidup atau data lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- e. Pasal 20, pada:
- 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Kementerian melakukan penghitungan rincian alokasi DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 per Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rincian alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Presiden yang mengatur mengenai rincian APBN.